



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

NOMOR :16/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
NOMOR :63/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/II/2019 TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas tugas dan wewenang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal (18) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ngada;
  - b. berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Ngada telah diadakan pergeseran Divisi dari Divisi Teknis Penyelenggara ke Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ke Divisi Teknis Penyelenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008;

- Memperhatikan :
- 1.Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02/SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018,perihal pembagian Divisi Anggota KPU, KPU provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota;
  - 2.Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 25/HK.03.1-BA/5309/KPU-Kab/IV/2021,Tanggal 12 April 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
- PERTAMA : Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Ngada sebagaimana tertera pada kolom 2 dan kolom 3 lampiran  
keputusan ini.
- KEDUA : Pergeseran Antar Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngada sebagai berikut:
1. Aloysius Raubata, Dari Divisi Teknis Penyelenggara Ke  
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi  
Masyarakat dan SDM.
  2. Stefania Octaviana Meo, Dari Divisi Sosialisasi,  
Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ke  
Divisi Teknis Penyelenggara.
- KETIGA : Agar Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ngada yang  
membidangi divisi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini  
dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 20 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/1V/2021  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/II/2019  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI KOORDINATOR WILAYAH  
 KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGADA

| NO | NAMA ANGGOTA<br>KPU/DIVISI                                       | TUGAS TERKAIT DIVISI   | KOORDINATOR<br>WILAYAH<br>KERJA |
|----|--|--|---------------------------------|
| 1. | STANISLAUS NEKE (Divisi Keuangan,Umum,Logistik dan Rumah Tangga) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi perkantoran kerumatanggaan dan kearsipan</li> <li>2. Protokol dan persidangan</li> <li>3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara</li> <li>4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan</li> <li>5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji</li> <li>6. Perencanaan ,pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu</li> </ol> |                                 |
| 2  | STEFANIA OCTAVIANA MEO ,(Divisi Teknis Penyelenggaraan)          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi</li> <li>2. Verifikasi Partai politik dan DPD</li> <li>3. Pencalonan peserta Pemilu</li> <li>4. Pemungutan,penghitungan suara dn rekapitulasi penghitungan suara</li> <li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan</li> </ol>   |                                 |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | 6. Pelaporan Dana kampanye<br>7. PAW anggota DPRD   |  |
| 3 | ALOYSIUS RAUBATA,<br>(Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) | 1. Sosialisasi Kepemiluan<br>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih<br>3. Publikasi dan kehumasan<br>4. Kampanye Pemilu dan pemilihan<br>5. Pengelolaan informasi dan komunikasi<br>6. Kerjasama antar lembaga<br>7. PAW anggota KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/Kota<br>8. Rekrutmen badan adhoc<br>9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM<br>10. Pembangunan   |  |
| 4 | SAIFUL AMRI M.P SILA<br>(Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)                              | 1. Penyusunan program dan anggaran<br>2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan<br>3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran<br>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih<br>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu<br>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT<br>7. Pengelolaan informasi<br>8. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional<br>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID) |  |
| 5 | MARIA VERONIKA SEKKE<br>JAWA ( Divisi Hukum dan Pengawasan)                                   | 1. Pembuat rancangan keputusan<br>2. Telaah dan advokasi hukum  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Dokumentasi dan publikasi hukum</li><li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li><li>5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu</li><li>6. Penyelesain pelanggaran administrasidan etik</li></ol> |  |
|--|--|--|--|

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 20 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

